

TRAINING
PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
BAGI HAKIM SELURUH INDONESIA

Ambhara Hotel Jakarta, 28 April – 1 Mei 2014

MAKALAH



PENGADILAN YANG *FAIR* UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si
Ketua Komisi Yudisial RI



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

PENGADILAN YANG FAIR UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Suparman Marzuki

1. Korupsi adalah kejahatan keji yang melawan agama, moral, etika, budaya, ekonomi, sosial, politik dan hukum. Tidak ada kejahatan paling mengancam kelangsungan hidup dan kehidupan melebihi korupsi.
2. Secara ekonomi merugikan, menghambat, merusak, bahkan menghancurkan harapan bagi kehidupan yang lebih baik untuk semua warganegara; termasuk generasi yang belum lahir.
3. Secara sosial merusak tatanan kehidupan yang aman, damai, tertib dan berpengharapan
4. Secara politik sudah terbukti di banyak negara, mengancurkan pemerintahan. Bahkan melahirkan kesulitan-kesulitan baru bagi pemerintahan baru.
5. Secara hukum, korupsi mampu menembus dan merusak kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
6. Oleh sebab itu, yang pertama-tama dibutuhkan adalah meluruskan paradigma kita semua, terutama hakim tentang apa dan bagaimana korupsi. Kedua, integritas. Ketiga, komitmen. Keempat, kompetensi.
7. Pengadilan yang fair adalah prosedur yang harus dijalankan oleh hakim dalam proses dan putusan pengadilan agar pengadilan benar-benar menjadi institusi pengadilan; yang menjaga dan menegakkan hukum secara fair dan objektif; bukan seolah-olah pengadilan.
8. Hakim tidak boleh menegakkan hukum di ruang sidang dengan kebencian dan amarah kepada terdakwa. Yang diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim adalah perbuatannya/tindakannya.
9. Kalau kita membuka sejarah, di era sebelum abad pencerahan, penegakan hukum dan hukuman dilakukan oleh penguasa (raja) secara sewenang-wenang; tidak membedakan mana orang dan mana perbuatan.
10. Itu sebabnya penegakan hukum semenjak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan pidana digariskan prinsip-prinsip yang dikenal dengan prinsip peradilan yang fair.
11. Pra Peradilan: Hak-hak pada masa Pra Pengadilan, adalah: (a) Larangan dilakukannya penahanan sewenang-wenang; (b) hak untuk tahu alasan dilakukannya penangkapan dan penahanan; (c) hak atas penasehat hukum;

(d) hak untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan; (e) hak untuk tidak disiksa; (f) hak diperlakukan manusiawi selama penahanan; (g) hak untuk diajukan dengan segera ke persidangan.

12. Masa Persidangan

Hak-hak dalam masa persidangan, yaitu: (a) hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka; (b) hak untuk segera diberitahukan tuduhan pidana diberikan; (c) hak untuk diadili oleh pengadilan dan oleh hakim yang kompeten; (d) hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; (e) hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum; (f) hak atas pemeriksaan saksi; (g) hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis; (h) larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*); (i) hak untuk diadili tanpa penundaan persidangan.

13. Paska Pengadilan

Sedangkan hak-hak paska pengadilan, adalah: (a) hak atas upaya-upaya hukum, dan (b) hak mendapatkan kompensasi atas putusan pengadilan yang salah.

15 Untuk kepentingan forum ini, kita fokus pada hak-hak masa persidangan.

a. Hak Atas Akses Ke Pengadilan

Akses terhadap keadilan adalah prinsip yang terkait secara fundamental dengan hak asasi manusia karena: *Pertama*, sebagai instrumen pemulihan hak-hak yang terlanggar sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum". *Kedua*, sebagai sarana untuk melindungi dan menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas informasi, hak atas rasa aman fisik, hak untuk kerahasiaan dan hak atas privasi. *Ketiga*, membangunkan kepercayaan dan keyakinan korban kejahatan akan adanya perlindungan yang efektif.

b. Hak Atas Pengadilan yang terbuka

Dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13 dan Pasal 64 KUHAP mengatur tentang keharusan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain terkait perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Dalam kaitan tersebut, Pasal 14 (1) KIHSP dan Pasal 6 (1) Konvensi HAM Eropa yang memberikan catatan bahwa media atau publik dapat dikeluarkan dalam

keseluruhan atau sebagian dari proses pemeriksaan pengadilan untuk alasan-alasan khusus tertentu, misalnya, kepentingan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam masyarakat yang demokratis, kepentingan kehidupan pribadi para pihak, atau ada kepentingan keadilan lainnya yang mensyaratkan untuk itu.

Komentar Umum No. 13 terhadap Pasal 14 KIHSP, Komite HAM menekankan bahwa pemeriksaan yang terbuka adalah perlindungan yang penting untuk kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. Selain atas kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 14(1), pemeriksaan harus terbuka untuk publik, termasuk media massa, dan tidak harus misalnya dibatasi hanya pada orang-orang tertentu saja. Dengan demikian, persidangan terbuka untuk umum adalah prinsip universal yang dimaksudkan untuk memastikan pengawasan pengadilan oleh publik guna menjaga terpenuhinya peradilan yang adil dan tidak memihak.

c. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen, Kompeten dan tidak memihak.

Jaminan untuk diadili oleh pengadilan yang berwenang, mandiri/merdeka, tidak memihak terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pertaruhan terakhir independensi pengadilan ada pada diri hakim. Kokoh tidaknya independensi hakim sangat tergantung pada personality hakim bersangkutan. Hakim yang cacat moral adalah hakim yang rapuh. Cacat moral, berarti tersandra atau tidak merdeka karena kecacatannya.

Independensi hakim merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan.

Sebagai "nyawa" yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim, independensi adalah juga paradigma, sikap, etos dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, intelektual, sosial dan spiritual.

Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan *Basic Principles On The Independence of The Judiciary*, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip universal yang dimuat dalam pelbagai instrumen hukum internasional, antara lain dalam Pasal 10 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi:

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him." (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sementara Pasal 8 berbunyi: *"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."* (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Selain itu dimuat juga dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, paragraf 27 deklarasi Viena 1993; dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice*, Montreal 1983, serta dalam *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, *The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary which was prepared by a Committee of Jurists and the International Commission of Jurists at Syracuse*.

Dalam artikel No. 2 pada *Statute of the International Court of Justice* dinyatakan: *"The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are juris consults of recognized competence in international law"*.

Statuta tersebut menyatakan bahwa peradilan harus ditopang oleh hakim-hakim yang independen, yaitu mereka yang dipilih diantara anak bangsa yang memiliki integritas moral yang tinggi. Memiliki kualifikasi yang tinggi untuk mewujudkan supremasi lembaga peradilan.

Di luar itu, independensi hakim juga dikondisikan oleh tiga aspek yang terkait satu sama lain, *pertama: security of tenure*, yaitu kepastian tentang jaminan masa kerja atau masa dinas hakim. *Kedua, financial security*, yaitu jaminan pendapatan atau gaji yang cukup. *Ketiga, administrative independence*, merupakan kontrol yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan untuk menunjang terlaksananya fungsi peradilan secara signifikan.

Terlaksana dan terjaganya independensi hakim tergantung pula pada kekuatan kepribadiannya untuk menjaga imparialitasnya, menjaga pandangan dan pikirannya tetap fokus pada dirinya sebagai hakim yang diberi mandat negara untuk mengadili sehingga ia harus benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri tanpa berpaling.

Kompeten adalah kesesuaian dan ketangguhan ilmu pengetahuan yang dimiliki hakim dengan wewenang yang dijalankannya. Perkara pidana

haruslah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim dengan latar belakang dan kemampuan hukum pidana yang tinggi.

Imparsial atau tidak memihak tidak hanya keharusan untuk dijalankan saat memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi sejak awal hakim harus imparsial dari perkara yang ditanganinya.

Yurisprudensi pengadilan HAM Eropa menarik dikotif bahwa bagaimana pengadilan banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum seorang warga yang melanggar UU tata kota. Pertimbangan hakim banding membatalkan putusan itu karena salah seorang hakim di tingkat pertama pernah sebagai ketua parlemen ketika aturan tata kota itu disyahkan.

d. Hak Atas Praduga Tidak Bersalah

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik - liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system/cjs*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tsb. Friedman (1994) menegaskan bahwa, prinsip "*due process*" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.

Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Di dalam hukum acara pidana Belanda (1996), kepada tersangka/terdakwa hak seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa diberikan hak untuk mengajukan "*review*" kepada "*examining judges*" untuk memeriksa kebenaran "*review*" dari tersangka/terdakwa ybs.

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk "*non-derogable rights*" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali

tidak memuat hak, praduga tak bersalah; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004), dan Penjelasan Umum KUHAP adalah: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Rumusan kalimat tsb di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 para 2, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: "*Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*".

Konvensi tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya berdasarkan undang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, "*proven guilty beyond reasonable doubt*", yang berarti, "(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali"; bandingkan dengan rumusan kalimat, "(Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Konvensi, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu: (1) hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan; (2) hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum ybs; (3) hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; (4) hak untuk diadili yang dihadiri oleh ybs; (5) hak untuk didampingi penasehat hukum jika ybs tidak mampu; (6) hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan ybs; (7) hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh ybs; (8) hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan Konvensi tsb, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvensi tsb, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum.

Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Di dalam menyikapi asas praduga tak bersalah dan prinsip "*due process of law*", paradigma yang menjiwai penyusunan KUHA Perancis (UU tahun 2000, tertanggal 31 Mei) ternyata lebih maju (progresif) dari KUHA Belanda (UU tahun 1996, tertanggal 7 Oktober), dan KUHA Indonesia (UU Nomor 8 tahun 1981). HAP Perancis telah memperkuat hak-hak tersangka/terdakwa dan hak-hak korban sekaligus. Pasal 1. butir II, HAP Perancis menegaskan sebagai berikut: "*The judicial authorities watches over the investigation and guarantee of the victim's rights during the whole of the criminal procedure*".

Bahkan di dalam Butir III, HAP Perancis, menegaskan: "*Any person suspected or prosecuted is presumed innocent as long as their guilt has not been established* (perhatikan rumusan berbeda dengan UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004, dan penjelasan umum KUHA).

Namun pada rumusan berikutnya KUHA Perancis menegaskan beberapa pembatasan atas asas hukum tsb, sebagaimana disebutkan: "*Measures of constraint that this person can be subjected to are taken by a decision, or under the effective control, of the judicial authority. They must be strictly limited to the needs of the procedure, proportionate to the gravity of the offence reproached and not attack the dignity of the person*".

Karena proses pemeriksaan pengadilan yang "*fair and impartial*" telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (*a charge dan a discharge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi.

Teori hak asasi manusia telah mempengaruhi perubahan hukum pidana di banyak negara di Eropa dan Amerika. Paradigma hukum pidana telah bergeser dari "*Daad-Dader Strafrecht*" kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" atau dari paradigma: PERBUATAN-PELAKU dan PIDANA (HUKUMAN), menjadi PERBUATAN-PELAKU-KORBAN dan PIDANA (HUKUMAN).

Tafsir terhadap prinsip praduga tak bersalah, yang sejalan dengan perubahan paradigma tsb di atas, adalah, negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Praduga tsb selanjutnya berhenti seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda.

e. Hak untuk diperiksa dan diadili dalam waktu yang masuk akal

Jaminan atas pengadilan tanpa penundaan cukup jelas dinyatakan dalam KUHAP sebagaimana yang tertuang dalam pasal 50. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam proses pengadilan, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Berdasarkan Pasal 14 (3) (c) KIHSP dan Pasal 20 (4)(c) dan Pasal 21 (4)(c) Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan setiap orang yang menghadapi dakwaan pidana harus mendapatkan hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak beralasan. Pasal 7 (1) Piagam Afrika, Pasal 8 (1) Konvensi Amerika dan Pasal 6 (1) Konvensi Eropa menyatakan setiap orang untuk diperiksa dalam waktu yang masuk akal.

Bahwa maksud diperiksa tanpa penundaan yang tidak beralasan berdasarkan Komentar Umum No. 13, Komite HAM menyatakan bahwa hak untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak beralasan adalah jaminan bahwa terkait tidak hanya pada waktu dimana pengadilan harus dimulai, tetapi juga waktu dimana harus selesai dan putusan yang dibuat, semua tahap harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Untuk membuat hak ini efektif suatu hukum acara/prosedur harus ada untuk memastikan bahwa pengadilan akan melaksanakan tanpa penundaan yang tidak beralasan dalam tingkat pertama atau tingkat banding.

f. Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui melalui pengacara yang dipilihnya sendiri.

Hak untuk pembelaan terhadap seorang terdakwa dijamin dalam KUHAP, diantaranya sebagaimana dalam pasal 54, guna kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa berhak memilih sendiri pengacaranya (pasal 55), dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, berhak atas penasehat hukum yang ditunjuk secara gratis (pasal 56).

Hak untuk penasehat hukum ini termasuk hak terdakwa dalam tahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 ayat 1), berhak mendapatkan penjelasan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya (pasal 59). Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60).

Semua instrumen HAM menjamin hak setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan membela dirinya sendiri atau melalui pendamping hukum yang dipilihnya sendiri. Sejumlah instrumen tersebut yaitu pasal 14 (3) (d) KIHSP, Pasal 7 (1) (c) Piagam Afrika, Pasal 8 (2) (d) Konvensi HAM Amerika dan Pasal 6 (3) (c) Konvensi HAM Eropa dan Pasal 20 (4) (d) dan Pasal 21 (4) (d) Statuta untuk ICTR dan ICTY.

Dalam komentar umum No. 13 atas Pasal 14 KIHSP, Komite HAM menekankan bahwa terdakwa atau pengacaranya harus mempunyai hak untuk bertindak semestinya dan tanpa rasa takut mengusahakan semua pembelaan yang memungkinkan dan hak untuk menguji berjalannya kasus jika mereka mempercayai bahwa tidak adil.

g. Hak untuk Hadir di Persidangan

Hak untuk hadir dipersidangan merupakan hak yang penting karena merupakan salah satu implementasi dari persidangan yang adil. Kehadiran seorang terdakwa akan menjamin proses pemeriksaan bagi dirinya dalam melakukan pembelaan diri dihadapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 12 menyatakan pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain, dan dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Dalam ketentuan KUHAP, hak ini dijelaskan dalam Pasal 152 bahwa hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa untuk datang di persidangan. Kemudian, hakim dalam melakukan pemeriksaan menanyakan kepada terdakwa tentang identitas terdakwa (pasal 155 ayat 1). Pada pasal 154, hakim yang memerintahkan seorang terdakwa untuk hadir di persidangan, meskipun dia dalam tahanan. Dalam hukum internasional, berdasarkan pasal 14(3)(d) KIHSP dan Pasal 20(4)(d) and 21(4)(d) Statuta untuk ICTR dan ICTY menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperiksa dengan kehadirannya.

Meskipun pengadilan in absentia tidak melanggar pasal 14 KIHSP, persyaratan dasar untuk adanya pengadilan yang adil harus dijamin. Pengadilan in absentia hanya sesuai dengan pasal 14 dalam hal terdakwa telah dipanggil dalam waktu yang cukup dan diinformasikan adanya pengadilan terhadapnya, dan adanya pembuktian bahwa ada penghormatan atas prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Salah satunya adalah adanya pemanggilan dalam waktu yang cukup.

h. Hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui perbuatan

Hak untuk tidak bersaksi atau memberikan keterangan yang melawan dirinya sama halnya dengan hak untuk tidak mengakui perbuatan, dimana seorang terdakwa mempunyai hak ingkar. Hak ini dijamin misalnya dalam pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa berhak

memberikan keterangan secara bebas kepada hakim. Dalam Pasal 166 KUHAP dinyatakan bahwa pertanyaan menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa. Selain itu, hak ingkar ini memberikan hak terdakwa untuk menolak dakwaan meskipun dengan memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam hukum HAM internasional, yaitu pasal 14 (3) (g) KIHSP menyatakan bahwa dalam penentuan setiap dakwaan, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa bersaksi terhadap dirinya sendiri atau mengakui bersalah. Pasal 8 (2) (g) Konvensi Amerika setiap orang berhak untuk tidak dipaksa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.

Komite HAM menyatakan bahwa jaminan bahwa tidak ada seorang pun dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui bersalah, harus dipahami dalam hal ketiadaan tekanan fisik dan psikologis baik langsung atau tidak langsung dari pihak berwenang yang melakukan penyelidikan terhadap tersangka/terdakwa, untuk mendapatkan pengakuan bersalah. Komite HAM menemukan adanya pelanggaran terhadap pasal 14(3)(g) dalam kasus bahwa tersangka dipaksa menandatangani pernyataan yang menyatakan dirinya bersalah.

i. Hak untuk meminta, memeriksa dan diperiksanya, para saksi

Hak ini juga merupakan implementasi dari hak atas pemeriksaan yang adil, dimana terdakwa harus diberikan hak untuk memeriksa saksi-saksi dalam proses persidangan. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, berdasarkan Pasal 65 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya. Terdakwa dapat memberikan pandangan atas keterangan saksi yang disampaikan dimuka pengadilan (pasal 164 ayat 2), penasehat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi (pasal 164), terdakwa atau penasehat hukumnya juga berhak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan masing-masing (pasal 165 ayat 4).

Dalam hukum internasional, berdasarkan Pasal 14(3)(e) KIHSP menyatakan, terkait dengan penentuan dakwaan pidana terhadapnya setiap orang berhak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya. Pasal 6(3)(d) Konvensi HAM Eropa hampir serupa menyatakan hak itu dan Pasal 8(2)(f) Konvensi HAM Amerika menyatakan hak pembela untuk menguji saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan dan untuk menghadirkan sebagai saksi atau ahli atau orang lain yang bisa menjelaskan fakta-fakta menjadi terang. Pasal 20(4)(e) dan Pasal 21(4)(e) Statuta untuk ICTR dan ICTY juga mengatur hal yang sama.

11. Hak atas penghukuman yang masuk akal

Penghukuman yang masuk akal dalam konteks ini adalah putusan dengan alasan-alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Hak-hak ini merupakan jaminan atas persamaan dan perlakuan yang adil bagi setiap orang, yang dijabarkan dalam sejumlah pertaturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 6 ayat 2 menyatakan Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 8 ayat 2 menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 50 menyatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam pasal 53 ayat (2) hakim dalam memberikan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.